

PERLINDUNGAN – LAHAN - PERTANIAN

2009

U.U NO. 41, LN 2009/NO.149, 26 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

- ABSTRAK :
- bahwa Indonesia sebagai Negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaa, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah pasal 33 U.U.D. 1945., U.U. No. 5 Tahun 1960., U.U. No. 26 Tahun 2007.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup., perencanaan dan penetapan., pengembangan., penelitian., pemanfaatan., pembinaan., pengawasan., sistem informasi., perlindungan dan pemberdayaan petani., pembiayaan., peran serta masyarakat., sanksi administratif., penyidikan., ketentuan pidana.

- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Oktober 2009